



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN KONSULTASI HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan informasi hukum yang memadai merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, terciptanya budaya hukum, masyarakat taat dan patuh pada hukum serta tegaknya supremasi hukum;
- b. bahwa untuk memberikan ruang konsultasi bagi aparatur pemerintah daerah, pemerintahan nagari dan masyarakat dalam mengambil kebijakan serta meningkatkan pemahaman hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Layanan Konsultasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LAYANAN KONSULTASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
4. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Layanan Konsultasi Hukum di Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut LAKONKU PAPA adalah suatu bentuk layanan bantuan hukum non litigasi yang diberikan pemerintah daerah kepada setiap orang/badan dengan menyediakan ruang konsultasi secara langsung dan secara tidak langsung guna memberikan pemecahan masalah hukum dalam bentuk lisan dan tulisan.
6. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan.
7. Konsultasi secara langsung adalah konsultasi hukum yang dilakukan secara tatap muka.
8. Konsultasi secara tidak langsung adalah konsultasi hukum yang dilakukan secara *online* melalui jendela layanan konsultasi hukum pada *website* Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
9. Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum adalah Tim yang dibentuk untuk mengendalikan dan menjalankan serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan layanan konsultasi hukum secara langsung dan tidak langsung.
10. Tim Layanan Konsultasi Hukum adalah tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan kepada setiap orang/badan dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.

11. Jendela ...

11. Jendela Layanan Konsultasi Hukum adalah suatu ruang/media yang ditempatkan dalam *website* resmi milik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang digunakan sebagai wadah pelaksanaan layanan konsultasi hukum melalui media elektronik *online*.
12. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Tim Layanan Konsultasi Hukum yang patut diduga memiliki benturan kepentingan pribadi/lembaga/ institusi yang dapat mempengaruhi tugas dan kewenangannya secara tidak patut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

LAKONKU PAPA dimaksudkan sebagai penyelenggaraan layanan konsultasi hukum bagi setiap orang/badan guna meningkatkan pemahaman hukum dalam pemecahan masalah hukum agar setiap orang/badan mengetahui serta menyadari hak dan kewajibannya.

Tujuan

Pasal 3

LAKONKU PAPA bertujuan :

- a. memberikan saran dan nasehat hukum atas setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh setiap orang/badan;
- b. memberikan ruang konsultasi untuk meningkatkan pemahaman hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum, agar setiap orang/badan mengetahui, memahami hak dan kewajibannya serta tegaknya supremasi hukum; dan
- c. menentukan langkah-langkah dan/atau tindakan hukum yang akan ditempuh.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) LAKONKU PAPA memberikan pelayanan berupa jawaban atau saran bagi orang/badan secara non litigasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) LAKONKU PAPA memberikan jawaban terhadap konsultasi hukum yang meliputi :
 - a. bidang hukum Pidana;
 - b. bidang hukum Perdata; dan/atau
 - c. bidang hukum Tata Usaha Negara.

Pasal 5.....

Pasal 5

LAKONKU PAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikecualikan terhadap perkara pidana, perdata dan tata usaha negara yang dalam proses peradilan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN MEKANISME PELAYANAN

Pasal 6

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layanan Konsultasi Hukum secara :

- a. Langsung; dan
- b. Tidak Langsung.

Pasal 7

- (1) Layanan Konsultasi Hukum secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dengan datang langsung ke Sekretariat LAKONKU PAPA.
- (2) Sekretariat LAKONKU PAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 8

- (1) Layanan Konsultasi Hukum secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui jendela layanan konsultasi hukum.
- (2) Jendela Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses pada *website* Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (www.padangpariamankab.go.id)

BAB V

TIM PENGELOLA LAYANAN KONSULTASI HUKUM

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan program Layanan Konsultasi Hukum dibentuk Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum.
- (2) Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum terdiri dari bagian hukum sekretariat daerah dan dinas terkait yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

(3) Tim Pengelola

- (3) Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum bertugas:
- a. mengusulkan kebijakan dalam rangka menjamin terlaksananya program Layanan Konsultasi Hukum;
 - b. mengusulkan anggaran dalam rangka menjamin terlaksananya program Layanan Konsultasi Hukum;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan program Layanan Konsultasi Hukum;
dan
 - d. mengendalikan kelancaran pelaksanaan program Layanan Konsultasi Hukum.
- (2) Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 11

Tim Pengelola Layanan Konsultasi Hukum melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Layanan Konsultasi Hukum.

BAB VI

TIM LAYANAN KONSULTASI HUKUM

Pasal 12

- (1) Untuk memberikan Layanan Konsultasi Hukum dibentuk Tim Layanan Konsultasi Hukum.
- (2) Tim Layanan Konsultasi Hukum beranggotakan pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi bidang hukum yang terdiri dari Kepala Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian dan Fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (4) Tim Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Tim Layanan Konsultasi Hukum bertugas :
 - a. menerima dan menggali informasi terkait dengan permasalahan hukum.
 - b. melakukan kajian dan telaah terhadap permasalahan hukum; dan
 - c. menyampaikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan.
- (2) Tim Layanan Konsultasi Hukum dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 14

Tim Layanan Konsultasi Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat meminta masukan dan bantuan tenaga ahli atau instansi terkait.

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Layanan Konsultasi Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Layanan Konsultasi Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Setiap orang/badan berhak :

- a. memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan konsultasi hukum;
- b. mendapatkan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi; dan
- c. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas.

Pasal 17

Setiap orang/badan berkewajiban memberikan keterangan dan/atau data yang benar terkait permasalahan hukum yang dikonsultasikan.

Pasal 18

Pasal 18

Tim Layanan Konsultasi Hukum berhak :

- a. menolak memberikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan kepada pemohon apabila patut diduga menimbulkan konflik kepentingan;
- b. menerima keterangan dan/atau data secara benar terkait dengan permasalahan hukum yang dikonsultasikan; dan
- c. menolak memberikan keterangan/ kesaksian terkait Layanan Konsultasi Hukum yang diberikan apabila permasalahan hukum yang dihadapi telah memasuki proses peradilan.

Pasal 19

Tim Layanan Konsultasi Hukum berkewajiban :

- a. memberikan pertimbangan, pendapat, pemecahan masalah, saran dan masukan secara benar; dan
- b. memberikan perlindungan kerahasiaan identitas yang mendapatkan Layanan Konsultasi Hukum.

Pasal 20

Tim Layanan Konsultasi Hukum tidak dapat dituntut secara pidana, perdata dan tata usaha negara dalam memberikan Layanan Konsultasi Hukum.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Layanan Konsultasi Hukum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pelaporan pelaksanaan Layanan Konsultasi Hukum disampaikan kepada Bupati.

(2) Pelaporan

(2) Pelaporan pelaksanaan Layanan Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember pada setiap tahun anggaran.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
Pada tanggal 13 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002